

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan bisnis semakin ramai diminati masyarakat, hal ini menjadi salah satu tantangan dalam berbisnis yaitu dengan bermunculannya para pesaing dalam bisnis serupa. Terlebih lagi semakin bertambahnya populasi manusia, permintaan akan kebutuhan hidup akan terus meningkat diiringi oleh pengusaha-pengusaha baru dari generasi muda hingga pensiunan yang ingin terus berkarya untuk masyarakat. Tentu saja hal itu akan membuat persaingan bisnis semakin ketat. Persaingan dalam bisnis akan selalu ada dan tak bisa dihindari. Sehingga pebisnis harus punya bekal untuk menghadapi persaingan ini agar tidak kalah saing.¹

Salah satu organisasi bisnis yaitu industri kecil. Menurut Undang- Undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.²

Dalam industri kecil, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Banyak usaha yang dapat dilakukan manusia di muka bumi, setiap usaha yang dilakukan tentunya harus bersifat produktif. Karena keberlangsungan usaha yang dijalani seseorang itu tergantung

¹Wawa, "Persaingan Bisnis", <https://lifestyle.kompas.com>, diakses tanggal 12 Maret 2018.

²Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Pasal 1.

dari tingkat produktivitas usaha tersebut. Jika hasil yang diproduksi bagus, maka keuntungan yang diperoleh lebih besar, sebaliknya jika hasil produksinya kurang memberikan kepuasan maka penghasilan yang diperoleh juga akan kurang memuaskan atau bahkan rugi.

Berkaitan dengan produktivitas, salah satu faktor pendukung dari tingkat produktivitas kerja yang tinggi adalah adanya upah. Upah yang memadai dan layak akan mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan. Upah yang diberikan akan mampu mendorong berbagai aktivitas semangat kegairahan kerjanya. Maka dari itu, upah dan produktivitas harus dikelola dengan baik agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Serta bagi pengusaha harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan pekerjanya.³

Adapun pengertian upah seperti yang terdapat pada pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pengertian upah yaitu :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁴

Sesuai pengertian di atas, jelas adanya hubungan kerja antara pihak pertama yaitu para pekerja yang memikul kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan bekerja sehingga mendapatkan upah dari pekerjaannya dan pihak kedua yaitu organisasi atau pengusaha yang memikul kewajiban dan

³ Ketut Alit Wiantara, “Hubungan Tingkat Upah Dengan Produktivitas Kerja Pada Perusahaan Kecap Sumber Rasa Di Desa Temukus Tahun 2014”, *Jurnal Mepa*, Vol: 5 Nomor: 1, hlm. 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab 1 Pasal 1.

tanggung jawab memberikan penghargaan atau ganjaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pertama sehingga mendapatkan laba dari hasil usahanya.⁵

Sistem pengupahan yang diterapkan pada industri satu dan lainnya ada yang sama dan berbeda. Adapun macam-macam sistem pengupahan yang biasa diterapkan yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut hasil (*output*), sistem upah borongan. Upah sistem waktu adalah besaran upah yang didasarkan pada lamanya, upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk per jam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan atau upah per tahun. Sistem upah menurut hasil adalah besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, buah, meter, liter dan kilogram. Sistem upah borongan adalah kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.⁶

Sistem pengupahan yang semakin baik akan mendorong buruh secara produktif.⁷Salah satunya yaitu sistem upah menurut hasil yang dapat mendorong buruh bekerja giat dengan mendapatkan hasil yang banyak.⁸Sehingga sistem pengupahan dapat meningkatkan prestasi kerja, kepuasan kerja, maupun motivasi karyawan. Oleh karenanya penting sekali perhatian organisasi terhadap penetapan upah secara benar, adil, transparan, serta lebih dipertajam. Karena secara langsung

⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2012), hlm. 11.

⁶ Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungn Kerja*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013), hlm. 81.

⁷ Edy Sutrisni, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 188.

⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 124.

akan berkaitan dengan psikologis buruh mengenai kepuasan kerja, motivasi dan prestasi kerja.⁹

Apabila sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha tidak sesuai maka akan menimbulkan masalah bagi buruh sehingga dapat berdampak pada proses produksi, karena secara psikologis buruh akan kehilangan semangat untuk bekerja disebabkan ketidakpuasan upah yang diterima. Hal serupa juga bisa terjadi pada buruh yang telah lama bekerja, apabila pekerja yang sudah lama bekerja di suatu industri dengan bekerja sangat baik selanjutnya tidak diberikan imbalan yang cukup dan adil, mereka pasti akan segera mendapatkan kekecewaan, menjadi tidak produktif, kualitasnya menurun menjadi lebih buruk, dan mungkin mereka akan segera meninggalkan tempat kerjanya.¹⁰

Permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pengupahan tersebut apabila tidak cepat terselesaikan dengan baik maka dapat menimbulkan keluhan-keluhan bahkan sampai pemogokan buruh dan keinginan pindah kerja ke perusahaan lain, selain itu timbulnya berbagai masalah dalam pekerjaannya yang bersifat psikologis, teknis, dan administratif.¹¹ Pada akhirnya masalah yang tidak terselesaikan dengan baik akan menyebabkan produktivitas kerja turun, dilihat dari prestasi kerja, kualitas kerja, kuantitas kerja dan disiplin kerja.¹²

⁹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja...*, hlm. 48.

¹⁰ G. Sugiyarsi, F. Winarni, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 46.

¹² Nur Khayati, "Pengaruh Sistem Pemberian Upah Islami Terhadap Peningkatan Produktivitas Pekerja (Studi Kasus Pada Sentra Industri Tas Kendal)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

Lebih jauh lagi jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan layak, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Organisasi bukan hanya akan kehilangan tenaga-tenaga terampil dan berkemampuan tinggi, akan tetapi juga akan kalah bersaing di pasaran tenaga kerja. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk pemogokan kerja.¹³

Berikut fenomena pemogokan kerja karena ketidaksesuaian upah yang diterima buruh yang dilansir berita-berita online. Pada hari jumat, tanggal 22 Desember 2017 puluhan karyawan PT Suryatama Mitra Perwita (Suzuya) Kota Siantar menggelar aksi mogok kerja di depan gedung Suzuya Plaza, Jalan Sutomo kota Siantar. Aksi itu dilakukan sebagai tuntutan terhadap majikan mereka yang dianggap memberikan upah terlalu rendah dan ingin dinaikkan upahnya.¹⁴ Selain itu ada lagi pemogokan kerja yang ada di daerah Depok. Para sopir truk pengangkut sampah di Depok mogok beroperasi karena menuntut kenaikan gaji. Akibat aksi mogok itu, banyak sampah di jalan menumpuk karena tidak diangkut. Dalam sehari ada sekitar 110 hingga 120 truk pengangkut sampah. Sedangkan sampah yang masuk ke TPA diperkirakan mencapai 700 hingga 750 ton sampah.

¹³ Wuryanti Koentjoro, "Upah Dalam Perspektif Islam,", *Jurnal Prestasi*, Vol 8, No 2, 2011, hlm. 2.

¹⁴ Elisbet, "Gaji Rendah, Karyawan Suzuya Siantar Mogok Kerja" <http://news.metro24jam.com/read/2017/12/23/48388/gaji-rendah-karyawan-suzuya-siantar-mogok-kerja>, di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

"Mogoknya truk pengangkut sampah berarti ada ratusan sampah juga yang tidak terangkut."¹⁵

Permasalahan seperti di atas tidak akan terjadi apabila pengusaha dan buruh saling mempunyai timbal balik yang sama-sama baik, perlu bagi pemilik usaha mengetahui sistem upah yang cocok diterapkan, karena akan dapat menjadi salah satu strategi sendiri bagi kemajuan perusahaannya. Perusahaan tentu ingin mendorong agar pekerja atau buruhnya berprestasi dan produktivitasnya terus dapat meningkat.¹⁶ Dengan pengusaha memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan buruh dan memberikan hak-hak buruh. Maka akan berdampak baik pada psikologis buruh, mereka merasa dihargai dalam bekerja, sehingga memunculkan semangat kerja yang tinggi, bahkan akan timbul rasa persaudaraan antara majikan dan buruh.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi jika dilihat dari sudut pandang keislaman yaitu pada saat pengupahan terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan ilmu ekonomi islam. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada

¹⁵Nur Fauziah "Minta Kenaikan Gaji, Sopir Truk Sampah di Depok Mogok Kerja" <https://www.merdeka.com/peristiwa/minta-kenaikan-gaji-sopir-truk-sampah-di-depok-mogok-kerja.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

¹⁶ G. Sugiyarsi, F. Winarni, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2006), hlm. 9.

pelarangan dari syari'at Islam.¹⁷ Islam juga menganjurkan untuk tidak menunda-nunda memberikan hak-hak bagi buruh seperti sabda Rasulullah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar r.a berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya". (H.R. Ibnu Majah).¹⁸

Mengenai upah, pemikir ekonomi Islam Ibn Taimiyah membahas tentang prinsip keadilan diantara buruh dan majikan serta menuntut tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak. Ibn Taimiyah menyatakan yang dikutip oleh Fauroni:

"Bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya, penentuan upah dilarang jika terlalu rendah, hal ini bisa membuat motivasi bekerja seorang karyawan menurun dan tidak maksimal, penentuan upah yang terlalu tinggi juga membuat majikan bisa mengalami kerugian dan tidak bisa menjalankan bisnisnya, hal itu juga akan berdampak pada para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan bisa diberhentikan."¹⁹

Dengan menerapkan aturan sesuai ekonomi Islam maka tidak ada yang rugi dan dirugikan. Seperti yang tercantum dalam surat Al Jaatsiyah ayat 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157.

¹⁸ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 370.

¹⁹ Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 17.

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Al Jaatsiyah :22).²⁰

Adapun bentuk pemberlakuan upah di masyarakat bisa di lihat dari berbagai jenis lapangan pekerjaan, seperti yang ada di perkantoran, pertokoan, perindustrian dan lain-lain. Jika di dalam perindustrian salah satunya seperti yang ada di industri genteng Desa Sumberejo.

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa sentra industri genteng di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Tekstur tanah liat yang ada di desa ini sangat cocok digunakan untuk bahan baku membuat genteng. Sebelumnya hanya ada beberapa penduduk yang membuat usaha genteng di desa ini, namun seiring bertambahnya waktu banyak yang melirik usaha ini sehingga mendirikan industri-industri yang serupa.²¹

Usaha ini semakin banyak diminati penduduk setempat karena bahan pembuatan mudah didapatkan sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal untuk memproduksi genteng tersebut, selain itu pada saat penjualannya cukup mudah karena ada pengepul yang siap mengambil dan menjualnya keluar daerah. Ada sekitar 58 industri genteng telah berdiri di Desa Sumberejo.²²

Dari jumlah pemilik industri genteng yang ada, rata-rata dalam hal pengupahan tidak hanya menggunakan satu sistem upah saja, namun ada beberapa sistem yang digunakan. Pada umumnya yang digunakan yaitu sistem upah

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 500.

²¹ Wawancara dengan Bapak Rohmad, (Pemilik Industri genteng), tanggal 20 Desember 2017.

²² Profil Desa/Kelurahan Tahun 2017, (Trenggalek: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2017), hlm. 25.

menurut hasil, sistem upah waktu, dan sistem upah borongan. Sistem pengupahan ini dibedakan sesuai jenis pekerjaan.²³

Sistem upah menurut hasil ini ditentukan pengusaha genteng atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per biji. Sedangkan upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk per jam dan upah per hari. Sedangkan sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan.

Seiring banyaknya jumlah industri genteng. Muncul masalah baru yang harus di hadapi oleh pengusaha genteng, terutama masalah tentang upah. Terkadang seorang buruh menginginkan upahnya dinaikkan ketika harga barang-barang pokok kebutuhan naik, apabila tidak dipenuhi keinginannya ada yang memilih tidak datang kerja dalam beberapa hari bahkan ada yang tidak betah bekerja yang akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja.²⁴

Hal tersebut dapat menjadi masalah serius karena saat ini sangat sulit mencari tenaga buruh yang mau bekerja di industri genteng, sebab bekerja di industri genteng membutuhkan tenaga yang sangat besar dan upahnya juga tidak terlalu besar. Dampak dari masalah tersebut dapat menurunkan produktivitas kerja, karena ketika buruh tidak mau bekerja otomatis proses produksi akan terhenti dan hasil tidak mampu memenuhi target penjualan sesuai waktu yang ditentukan, sehingga dampaknya juga akan membuat kerugian industri.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang sistem pengupahan buruh industri genteng yang

²³ Wawancara dengan Bapak Saipul, (Pemilik Industri Genteng), tanggal 22 Desember 2017.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Rohmad, (Pemilik Industri Genteng), tanggal 22 Desember 2017.

ada di Desa Sumberejo dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Industri Genteng Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Menurut Prespektif Ekonomi Islam”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, maka dapat diperoleh fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh industri genteng Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana sistem pengupahan dalam meningkatkan produktivitas kerja buruh menurut prespektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pengupahan buruh industri genteng Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem pengupahan dalam meningkatkan produktivitas kerja buruh menurut prespektif ekonomi Islam.

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, dana dan tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah akan diteliti. Untuk itu maka peneliti memberikan batasan seperti:

1. Penelitian hanya difokuskan pada pemilik usaha genteng dan buruh genteng, pemilik usaha dan orang-orang yang mengetahui tentang sistem upah genteng di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

2. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan keadaan riil obyek di lapangan. Maka, peneliti hanya memfokuskan untuk menggali informasi tentang sistem pengupahan yang diterapkan dalam meningkatkan produktivitas kerja serta tinjauan ekonomi islam terhadap pengupahan yang telah diterapkan di Desa Sumberejo tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah pandangan bahwa perekonomian harus dibangun dari prespektif keislaman, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh rumusan sistem pengupahan dalam meningkatkan produktivitas dalam prespektif ekonomi Islam. sehingga sistem upah yang diterapkan sarat dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Terdapatnya keadilan dan kelayakan di dalam sistem pengupahan yang dijalankan. Karena pengupahan menyangkut hubungan manusia yaitu hubungan antar pemberi kerja dan pekerjanya. Sehingga sistem pengupahan ekonomi Islam dapat difungsikan sebagai panduan hidup bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan produktivitas buruh.

b. Bagi Akademisi

Penulis ingin menambahkan informasi kepada perguruan tinggi dan sebagai tambahan dalam keperustakaan dibidang perekonomian

khususnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi yang bersifat karya ilmiah.

c. Bagi Buruh

Agar buruh dapat memperoleh hak (upah) sesuai dengan tingkat kinerja itu pada suatu perusahaan menurut ekonomi Islam.

F. Penegasan Istilah

Supaya memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam judul proposal skripsi ini maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema penelitian ini baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Sistem Pengupahan Buruh

Analisis yaitu Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁵

Sistem didefinisikan sebagai sebuah himpunan, yang berkaitan satu sama lain dan dengan lingkungan mereka hingga terbentuk suatu keseluruhan.²⁶ Pengupahan berasal dari kata upah yang pengertiannya adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.²⁷ Jadi

²⁵ www.kbbi.web.id/analisis. Di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

²⁶ J Winardi, *Pemikiran Sistematis Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2007), hlm. 167.

²⁷ M Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012), hlm.122.

pengupahan adalah proses, cara, perbuatan memberi upah.²⁸

Buruh/pekerja adalah Tenaga kerja dan kegiatan manusia yang ikut dalam proses produksi yang mendapatkan upah atas pekerjaannya.²⁹

b. Produktivitas Kerja

Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi.³⁰ Dapat dilihat dari prestasi pekerja.

c. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariat Islam.³¹

2. Penegasan Operasional

Pada penelitian ini berfokus meninjau atau mengamati terhadap pelaksanaan sistem pengupahan buruh industri genteng dalam meningkatkan produktivitas kerja di Desa Sumberejo, serta bagaimana sistem pengupahan buruh cetak genteng di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari ekonomi Islam. Sehingga dalam kedua aspek di atas menjadi fokus utama dalam pembahasan

²⁸ www.kbbi.web.id/upah. Di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

²⁹ Ahmad Ifham sholihudin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.588.

³⁰ www.kbbi.web.id/produktivitas. Di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

³¹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syarih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017) hlm. 16.

tentang analisis sistem pengupahan buruh industri genteng di Desa Sumberejo menurut prespektif ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 6 bab yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Kajian pustaka yang mengemukakan teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Pada bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian.
- BAB III** : Metode penelitian berfungsi untuk mendapatkan data atau informasi. Bab ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan deskriptif, lokasi penelitian di Desa Sumberejo, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV** : Hasil penelitian ini membahas mengenai data-data wawancara dengan pemilik usaha dan buruh genteng mengenai sistem pengupahan, produktivitas, dan perspektif ekonomi Islam.
- BAB V** : Pembahasan hasil penelitian yang berisi analisis sistem pengupahan buruh industri genteng dalam meningkatkan produktivitas menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB VI : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.